



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN

KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR : 140/03/2024

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

LESTARI LIMBANGAN

DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG

PERIODE TAHUN 2021-2026

KEPALA DESA LIMBANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Limbangan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
b. bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lestari Limbangan Periode Tahun 2021-2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Limbangan tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lestari Limbangan Periode Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
8. Peraturan Desa Limbangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Kepala Desa Limbangan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Lestari Limbangan (Berita Desa Limbangan Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kembali susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lestari Limbangan Periode Tahun 2021-2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa Nomor 140/29/2021 tentang Penetapan

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lestari Limongan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA

- : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limongan
Pada tanggal 2 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Limbangan
Nomor : 140/03/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
LESTARI LIMBANGAN
DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG
PERIODE TAHUN 2021-2026

- I. PENASEHAT : KEPALA DESA LIMBANGAN
- II. PELAKSANA OPERASIONAL
 - A. DIREKTUR : GIYANTI
 - B. SEKRETARIS : HARDONO
 - C. BENDAHARA : KHOMSIYAH
- III. DEWAN PENGAWAS
 - A. KETUA : SUHARTINI
 - B. ANGGOTA : WARNO

